

ABSTRAK

topik penelitian tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait dengan Aplikasi Pengajuan Perpanjangan HGB (Analisis Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2587 K / Pdt / 2010), untuk mengatasi masalah kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lahan HGB yang berkaitan dengan aspek usaha swasta dan hukum lokal pemerintah dalam melindungi aset berupa lahan yang berkaitan dengan pengelolaan barang daerah. Tesis dengan pendekatan undang-undang dan kasus pendekatan dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola HGB tanah yang berkaitan dengan aspek pribadi, pemerintah daerah sebagai pelaksana pengelolaan hak atas tanah yang diberikan oleh negara sebagai otoritas tertinggi di tanah. Barang milik daerah seperti hak atas tanah, sebagai manajer memiliki hak untuk menggunakan kolaborasi mereka sendiri atau dengan pihak ketiga atas dasar perjanjian yang perjanjian sewa tanah aset daerah. Pemerintah Kabupaten Buton dalam penggunaan aset daerah melalui kerjasama antar daerah atau pihak ketiga tidak ada Peraturan Daerah yang mengatur, namun berdasarkan PP 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, dapat digunakan sebagai dasar untuk kerjasama dengan ketiga pihak terus atas aset lokal seperti hak atas tanah. Upaya hukum pemerintah daerah dalam melindungi aset berupa lahan yang berkaitan dengan pengelolaan barang daerah, bahwa sebagai pemegang hak atas properti manajer lokal memiliki hak untuk memberikan izin atau menolak persetujuan atas penggunaan aset daerah. Ninawarti Berlina memperpanjang HGB tidak termasuk kesepakatan dari Pemerintah Daerah Buton, berarti tidak ada aplikasi yang layak untuk HGB. Jika Mahkamah Agung dalam putusannya No. 2587 K / Pdt / 2010, yang menolak banding Kasasi (Pemerintah Daerah Buton), maka keputusannya adalah tidak tepat, dan dapat mengajukan tindakan hukum terhadap putusan Mahkamah Agung karena itu tidak berdasarkan hukum.

Kata kunci: Daerah Kewenangan Pemerintah, Aplikasi Pengajuan

Perpanjangan HGB.

ABSTRACT

Research topics on the Authority of Local Government Relating to Application Filing Extension HGB (Analysis Supreme Court Decision No. 2587 K / Pdt / 2010), to address issues of authority of local government in land management HGB relating to aspects of private and legal efforts local governments in protecting assets in the form of land areas relating to the management of local goods. Thesis with the approach of legislation and case approach can be concluded as follows: Local Government has the authority to manage land HGB relating to aspects of private, local authorities as implementers of the management of land rights are given by the state as the highest authority on the ground. Goods belonging to the area such as land rights, as the manager has the right to use their own or in collaboration with third parties on the basis of the agreement of which the lease agreement on the land of local assets. Buton District Government in the use of regional assets through cooperation between regions or third party there is no Regional Regulations that govern, nevertheless under PP 50 of 2007 on the Procedures for the Implementation of Regional Cooperation, can be used as a basis for cooperation with third parties hold over local assets such as land rights. Efforts of the local government law in protecting assets in the form of land areas relating to the management of local goods, that as the holder of the rights on the property of local managers have the right to give consent or refuse consent on the use of assets area. Ninawarti Berlina extend HGB not include an agreement from the Regional Government of Buton, means no eligible application for HGB. If the Supreme Court in its decision No. 2587 K / Pdt / 2010, which rejected the appeal of Cassation (the Regional Government of Buton), then the decision is not appropriate, and may file legal action against the decision of the Supreme Court because it was not based on law.

Keywords: Local Government Authority, the Application Filing Extension HGB.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat, pertolongan, penyertaan, bimbingan, anugerah dan kasih setiaNya, sehingga pada akhirnya tesis yang berjudul “WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2587 K/Pdt/2010)” sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn.) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan tesis ini, tentulah saya tidak dapat menyelesaikannya tanpa mendapat banyak bantuan, bimbingan, pengarahan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi sivitas akademika Universitas Airlangga.
2. Direktur program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti perkuliahan dengan baik.
3. IbuDr. Sri Winarsi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing, membantu, serta memberikan petunjuk dan saran dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mengajar dan membekali saya ilmu yang bermanfaat khususnya ilmu hukum

dan yang telah membagikan pengalaman, pengetahuan, serta wawasan yang berguna selama saya kuliah di Fakultas Hukum.

5. Kepala Tata Usaha Magister Kenotariatan Universitas Airlangga beserta seluruh staf atas pelayanan yang sangat memuaskan selama saya mengikuti perkuliahan
6. Kedua Orang Tua tercinta saya Papa Jan Pattinama dan Mama Nona Mattiataputy-Pattinama yang telah membesarkan dan mendidik serta memberi dukungan moril maupun materiil serta dengan penuh kesabaran dalam menantikan penyelesaian perkuliahan saya. Berkat doa dan iman mereka yang selalu tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus akhirnya saya dapat menyelesaikan dan meraih gelar sarjana hukum.
7. Kakak Sandra Adelaide. S.E, Kakak Joice Ellen S.E, Kakak Stanley Lekahena, Kakak Agris Sijoen yang telah memberikan doa, perhatian, kasih sayang kepada saya serta motivasi kepada saya agar cepat lulus.
8. Kedua Ponakan Zico dan Ito yang selalu tahu cara menghibur dan membuat saya tersenyum
9. Gerakan Pemuda GPIB Bukit Zaitun yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan bagi saya
10. Teman-teman seperjuangan saya selama berkuliah, Ade, Anita, Rena, Yudith, Monic, Balqis, memberikan pengalaman berharga bagi saya dan semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas kebersamaan, bantuan, dan semangat yang telah diberikan selama masa kuliah.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu disini yang telah memberikan bantuan dan semangat bagi saya.

Akhir kata,sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas segala kasih sayang dan penyertaanNYA,serta Pembacaan Alkitab yang selalu menjadi kekuatan dan harapan bagi saya disaat semangat saya mulai pudar.Semogatesis ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi semua pihak yang membaca dan memerlukannya.

Surabaya, Desember 2015

Penyusun,

Lucky Marvin

